



## PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Cag

ميجرلا نحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat Lahir : Gunung Samarinda  
NIK : XXXXXXXXXX  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ XXXXXXXXXXXXX  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kasatreskrim Polres Aceh Jaya Nomor Sp.Han/26/VII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor TAP-61/L.1.24/Eku.1/08/2024 tanggal 15 November 2024 sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 21/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag tanggal 12 September 2024 sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 29/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag tanggal 16 Oktober 2024 sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor PRINT-308/L.1.24/Eku.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 di Lapas Kelas III Calang;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 39/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag tanggal 18 November 2024 sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 di Lapas Kelas III Calang;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 43/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag tanggal 6 Desember 2024 sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 17 Januari 2025, di Lapas Kelas III Calang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Edi Masrizal, S.H.**, Selaku Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Edi Masrizal, S.H. & Partners". Beralamat di Jalan, T. Umar, Gampong Blang Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor: 15/SK/2024/MS.Cag tanggal 28 November 2024; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor B-837/L.1.24/Eku.2/11/2024 tanggal 6 November 2024;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Reg. Perkara PDM-22/L.1.24/Eku/11/2024 tanggal 5 November 2024;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 15/JN/2024/MS.Cag tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 15/JN/2024/MS.Cag tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Calang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-22/L.1.24/Eku/11/2024 tanggal 5 November 2024 dengan register Nomor 15/JN/2024/MS.Cag, yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, 28 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

#### **Dakwaan Pertama**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) saling mengenal sejak bulan April 2024 melalui aplikasi OMI yaitu salah satu aplikasi untuk pencarian jodoh. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa sekira bulan April 2024 atau akhir bulan puasa, terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak pergi pada saat malam takbiran namun anak korban menolak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi anak korban untuk berjalan-jalan, namun anak korban tidak memberikan kepastian dikarenakan telah ada janji dengan teman-temannya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi lagi anak korban mengatakan bahwa terdakwa sudah dekat dengan rumah anak korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Nagan Raya namun tidak ada tanggapan

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anak korban sehingga terdakwa singgah di warung untuk menunggu kabar dari anak korban. Lalu sekira pukul 12.30 Wib setelah melihat pesan dari terdakwa, anak korban yang tertarik atas ajakan terdakwa untuk pergi jalan-jalan langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa menjemput anak korban setelah jumat.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Terdakwa menjemput anak korban di Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan kearah Calang. Bahwa sekira pukul 18.50 wib, setelah melewati RM Sederhana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Jaya, anak korban meminta pulang karena waktu magrib sudah tiba sehingga terdakwa memutar balik menuju arah Kab. Nagan Raya untuk pulang.
- Bahwa sekira pukul 19.20 wib ditengah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Jaya untuk membuang air kecil. Sesampainya di rumah kosong tersebut, anak korban menyuruh terdakwa untuk membuang air kecil di Mesjid terdekat namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi ke belakang rumah kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat vitalnya, namun anak korban menolak dan menyuruh terdakwa untuk istighfar. Akan tetapi terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk menghisap alat vitalnya namun anak korban menolak dengan alasan masih sekolah. Kemudian karena ketakutan, anak korban berusaha untuk lari namun terdakwa mengatakan tidak akan melakukan apapun terhadap anak korban. Pada saat anak korban lengah, terdakwa langsung menarik paksa anak korban untuk masuk ke rumah kosong tersebut lalu Terdakwa membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan alat vitalnya namun anak korban mendorong terdakwa hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa kembali bangun dan menarik paksa anak korban yang hendak lari lalu terdakwa menekan pundak dan kepala anak korban yang pada saat itu masih menggunakan helm hingga terduduk. Kemudian terdakwa dalam posisi berdiri mengarahkan kepala anak korban

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



- ke alat vitalnya serta memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggoyangkannya sebanyak beberapa kali.
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa kembali menarik anak korban hingga anak korban dalam posisi terduduk dan terdakwa kembali memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak korban serta menggoyangkannya beberapa kali hingga mengeluarkan cairan dari alat vitalnya dan menumpahkan cairan tersebut ke arah bahu sebelah kiri anak korban. Setelah itu terdakwa memakai kembali celananya sedangkan anak korban sudah berlari ke jalan.
  - Bahwa karena ketakutan sendiri di jalan, anak korban kembali menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumah karena orang tua anak korban telah mencarinya. Namun dikarenakan terdakwa ketakutan, sesampainya di SPBU Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Terdakwa menurunkan Anak korban dengan alasan untuk mengisi bahan bakar minyak akan tetapi terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri.
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban merasa trauma, takut serta keluarga merasa malu dan keberatan sehingga Saksi Wagiman selaku orangtua Anak korban membuat laporan atas nama Terdakwa ke Kepolisian Resor Aceh Jaya pada tanggal 16 April 2024.
  - Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Jarimah Pemerikosaan terhadap Anak Atas Nama ANAK KORBAN Nomor : 400.1.11.1/570 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih, M.Pd., Psikolog dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami trauma sehingga merasakan tertekan secara neuritis, dimana merasa gelisah, marah, cemas, ketakutan dan mengalami kesedihan, menarik diri dari lingkungan sosialnya , tidak focus, menjadi sosok yang cenderung lebih pendiam, kerap mengurung diri sendiri, sering melamun, merasa tidak percaya diri, hina, malu, dan minder dan adanya gangguan pada perilaku yang ditandai dengan rasa malas atau tidak bergairah untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan gangguan pada kognisi yang ditandai



dengan sulit untuk focus atau konsentrasi, sering melamun dan termenung, juga diikuti dengan gejala cemas dan depresi sehingga tidak berdaya.

- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Cut Usman. TA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dimana Anak korban Mauliza Binti Wagiman lahir di Ujong Padang pada tanggal 1 Mei 2008 yang merupakan anak kedua dari suami istri yaitu Wagiman dan Jufliana dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1115010502150003

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.***  
***atau***

**Dakwaan Kedua:**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** (selanjutnya disebut Terdakwa) , pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) saling mengenal sejak bulan April 2024 melalui aplikasi OMI yaitu salah satu aplikasi untuk pencarian jodoh. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa sekira bulan April 2024 atau akhir bulan puasa, terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak pergi pada saat malam takbiran namun anak korban menolak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi anak korban untuk berjalan-jalan, namun anak korban tidak memberikan kepastian dikarenakan telah ada janji dengan teman-temannya

*Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi lagi anak korban mengatakan bahwa terdakwa sudah dekat dengan rumah anak korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Nagan Raya namun tidak ada tanggapan dari anak korban sehingga terdakwa singgah di warung untuk menunggu kabar dari anak korban. Lalu sekira pukul 12.30 Wib setelah melihat pesan dari terdakwa, anak korban yang tertarik atas ajakan terdakwa untuk pergi jalan-jalan langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa menjemput anak korban setelah jumat.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Terdakwa menjemput anak korban di Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan kearah Calang. Bahwa sekira pukul 18.50 wib, setelah melewati RM Sederhana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Jaya, anak korban meminta pulang karena waktu magrib sudah tiba sehingga terdakwa memutar balik menuju arah Kab. Nagan Raya untuk pulang.
- Bahwa sekira pukul 19.20 wib ditengah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Aceh Jaya untuk membuang air kecil. Sesampainya di rumah kosong tersebut, anak korban menyuruh terdakwa untuk membuang air kecil di Mesjid terdekat namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi ke belakang rumah kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat vitalnya, namun anak korban menolak dan menyuruh terdakwa untuk istighfar. Akan tetapi terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk menghisap alat vitalnya namun anak korban menolak dengan alasan masih sekolah. Kemudian karena ketakutan, anak korban berusaha untuk lari namun terdakwa mengatakan tidak akan melakukan apapun terhadap anak korban. Pada saat anak korban lengah, terdakwa langsung menarik paksa anak korban untuk masuk ke rumah kosong tersebut lalu Terdakwa membuka resleting celananya sendiri dan mengeluarkan alat vitalnya namun anak korban mendorong terdakwa hingga

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag





terjatuh. Selanjutnya terdakwa kembali bangun dan menarik paksa anak korban yang hendak lari lalu terdakwa menekan pundak dan kepala anak korban yang pada saat itu masih menggunakan helm hingga terduduk. Kemudian terdakwa dalam posisi berdiri mengarahkan kepala anak korban ke alat vitalnya serta memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggoyangkannya sebanyak beberapa kali.

- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa kembali menarik anak korban hingga anak korban dalam posisi terduduk dan terdakwa kembali memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak korban serta menggoyangkannya beberapa kali hingga mengeluarkan cairan dari alat vitalnya dan menumpahkan cairan tersebut ke arah bahu sebelah kiri anak korban. Setelah itu terdakwa memakai kembali celananya sedangkan anak korban sudah berlari ke jalan.
- Bahwa karena ketakutan sendiri di jalan, anak korban kembali menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumah karena orang tua anak korban telah mencarinya. Namun dikarenakan terdakwa ketakutan, sesampainya di SPBU Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Terdakwa menurunkan Anak korban dengan alasan untuk mengisi bahan bakar minyak akan tetapi terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban merasa trauma, takut serta keluarga merasa malu dan keberatan sehingga Saksi Wagiman selaku orangtua Anak korban membuat laporan atas nama Terdakwa ke Kepolisian Resor Aceh Jaya pada tanggal 16 April 2024.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Jarimah Pemerikosaan terhadap Anak Atas Nama ANAK KORBAN Nomor : 400.1.11.1/570 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih, M.Pd., Psikolog dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami trauma sehingga merasakan tertekan secara neuritis, dimana merasa gelisah, marah, cemas, ketakutan dan mengalami kesedihan, menarik diri dari lingkungan sosialnya , tidak focus, menjadi sosok yang cenderung lebih pendiam, kerap mengurung diri sendiri, sering melamun,

*Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merasa tidak percaya diri, hina, malu, dan minder dan adanya gangguan pada perilaku yang ditandai dengan rasa malas atau tidak bergairah untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan gangguan pada kognisi yang ditandai dengan sulit untuk focus atau konsentrasi, sering melamun dan termenung, juga diikuti dengan gejala cemas dan depresi sehingga tidak berdaya.

- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Cut Usman. TA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dimana Anak korban Mauliza Binti Wagiman lahir di Ujong Padang pada tanggal 1 Mei 2008 yang merupakan anak kedua dari suami istri yaitu Wagiman dan Jufliana dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1115010502150003

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.***

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak korban di depan persidangan sesuai dengan Bukti Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana Anak korban diperlakukan secara khusus dengan mengacu kepada Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengaku bernama:

**ANAK KORBAN**, Lahir di Ujong Padang, pada tanggal 1 Mei 2008, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (belum tamat), Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Tegal Sari, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nagan Raya. Dalam hal ini didampingi oleh Pendamping Perempuan dari Kantor P2TP2A bernama **Yustitia, S.Pd.** yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat rohani dan Jasmani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara Pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban baru mengenal Terdakwa sejak bulan April 2024 melalui Aplikasi OMI, yaitu salah satu Aplikasi untuk pencarian jodoh. Anak korban hanya ingin berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban berkomunikasi dengan Aplikasi OMI cuma beberapa minggu kemudian lanjut melalui *WhatsApp*, dan terakhir anak korban komunikasi dengan Terdakwa melalui *WhatsApp* pada akhir tahun 2024, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan namanya M. Firdausi yang bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Kejadian pelecehan seksual terhadap anak korban terjadi pada bulan April tahun 2024, Terdakwa awalnya menghubungi anak korban untuk mengajak jalan namun anak korban menolaknya, kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa kembali menghubungi anak korban untuk jalan-jalan dan anak korban tidak memberikan kepastian karena anak korban telah ada janji sama teman-teman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, Terdakwa menghubungi anak korban lagi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah dekat rumah anak korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menanyakan pada orang-orang alamat anak korban tinggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu anak korban di warung perempatan, sedangkan anak korban menunggu di rumah teman anak korban;
- Bahwa anak korban hanya memberitahu orang tua pergi dengan teman cewek, dan anak korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan anak korban dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah Calang;
- Bahwa ketika sore hari, setelah melewati rumah makan di Patek anak korban meminta untuk diantar pulang ke rumah karena waktu sudah hampir magrib sehingga Terdakwa memutar balik motor kearah pulang;

*Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, dan Terdakwa mengatakan ingin buang air kecil;
- Bahwa anak korban sudah menyarankan Terdakwa untuk buang air kecil ke Mesjid terdekat namun Terdakwa tetap langsung ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa buang air kecil, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan menarik anak korban ke rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat vitalnya;
- Bahwa anak korban menolak ajakan Terdakwa karena anak korban masih sekolah namun Terdakwa tetap memaksa anak korban hingga Terdakwa membuka resleting celananya dengan posisi Terdakwa berdiri dan anak korban sambil jongkok, lalu Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut anak korban sambil digoyang beberapa kali hingga alat vital Terdakwa mengeluarkan cairan dan menumpahkan cairan tersebut yang mengenai baju anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan lagi alat vitalnya ke dalam celana;
- Bahwa anak korban sudah melakukan perlawanan sambil mendorong Terdakwa hingga jatuh namun Terdakwa bangun lagi dan menarik paksa anak korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, anak korban langsung kembali naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk pulang, anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah dihubungi oleh orang tua anak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa ketakutan dan mampir lagi di SPBU Panga lalu menurunkan anak korban di pinggir SPBU Panga karena Terdakwa mengatakan ingin mengisi bensin, setelah itu Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan anak korban sendiri;
- Bahwa setelah kejadian itu, anak korban menghubungi kakak anak korban dan minta dijemput, dan saat itu juga kakak anak korban pergi bersama ayah untuk menjemput anak korban setelah anak korban mengirimkan lokasi keberadaan anak korban melalui handphone;
- Bahwa anak korban mengalami rasa trauma dan malu akibat dari peristiwa tersebut;

*Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban dan keluarga membuat laporan terhadap Terdakwa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Lahir di Ujong Padang, pada tanggal 27 April 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Tegal Sari, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi telah siap untuk memberi keterangan terkait dengan perkara ini sebagai saksi pelapor;
  - Bahwa saksi merupakan Ayah kandung anak Korban. Sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi menghadap ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat malam kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, Anak korban menelpon ke handphone milik ibu kandung anak korban untuk menjemput anak korban di daerah Panga, Aceh Jaya dan mengirimkan info lokasi keberadaan anak korban saat itu;
  - Bahwa anak korban menghubungi ibu kandungnya via *WhatsApp* yang mana saat itu diangkat oleh kakak kandung anak korban bernama Lisa;
  - Bahwa saksi dan kakak kandung anak korban sekira pukul 20.00 WIB langsung berangkat menggunakan mobil menuju lokasi yang diberikan oleh anak korban;
  - bahwa setiba di tempat anak korban, ternyata anak korban berada seorang diri di SPBU Panga;

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian yang menimpa anak korban, karena saksi tidak tega untuk menanyainya;
  - Bahwa saksi membawa pulang anak korban ke rumah saksi di Nagan Raya, anak korban di sepanjang jalan dalam keadaan menangis;
  - Bahwa anak korban menceritakan seluruh kejadian kepada kakak kandungnya, saksi hanya mendengar dan tidak menanyai apapun kepada anak korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak korban saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, pada tanggal 13 April 2024, Saksi dan kakak kandung anak korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek di tempat tinggal saksi, namun Polsek setempat menjelaskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Jaya karena tempat kejadiannya berada di Aceh Jaya;
  - Bahwa saksi membuat laporan ke Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;
  - Bahwa setahu saksi Anak korban tidak pernah berpacaran sebelumnya, anak korban selalu meminta izin jika ingin berpergian;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut serta keluarga merasa malu dan keberatan akan kejadian tersebut;
  - Bahwa yang telah saksi terangkan adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan;
2. **SAKSI II**, Lahir di Kuala Trang, pada tanggal 14 Desember 2002, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Tegal Sari, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi telah siap untuk memberi keterangan terkait dengan perkara ini sebagai saksi pelapor;

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang tindakan jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik kandung saksi bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama Samsudin;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ini Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung saksi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam salah satu rumah yang tidak berpenghuni yang mana anak korban tidak tahu milik siapa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19:00 WIB saksi menghubungi anak korban via *WhatsApp*, namun anak korban tidak meresponnya. Tidak lama setelah itu anak korban mengirimkan lokasi anak korban berada via *WhatsApp* kepada ibu kandung anak korban, lalu melakukan panggilan video, dan pada saat itu saksi yang mengangkat panggilan video tersebut, lalu anak korban langsung mengatakan untuk menjemput anak korban, sekira pukul 22.00 WIB saksi dan ayah kandung anak korban sampai di depan SPBU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan saksi langsung menyuruh anak korban untuk masuk dalam mobil dan dalam perjalanan saksi menanyakan apa yang terjadi kepada anak korban, lalu anak korban menceritakan bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa Samsudin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan ayah anak korban pada tanggal 13 April 2024 membuat laporan ke Polres Nagan Raya, namun oleh Polres Nagan Raya menyarankan agar saksi membuat laporan ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa saksi melakukan pendekatan dengan anak korban agar anak korban mau menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada saksi;

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



- Bahwa Anak korban menceritakan Terdakwa membawa anak korban ke dalam salah satu rumah yang tidak berpenghuni yang anak korban tidak mengetahui milik siapa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya lalu Terdakwa menarik anak korban dan memaksanya serta memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam mulut anak korban, namun anak korban melawan sehingga Terdakwa kembali menekan kepala anak korban dan kembali memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mengeluarkan cairan;
- Bahwa saksi dan ayah kandung saksi serta anak korban membuat laporan ke Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Aceh Jaya yang mana identitas Terdakwa adalah Samsudin karena berdasarkan pengakuan anak korban, nama Terdakwa adalah Firdausi pada saat awal berkenalan dengan anak korban;
- Bahwa setahu saksi Anak korban tidak pernah berpacaran sebelumnya, anak korban selalu meminta izin jika ingin berpergian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan ancaman atau bujuk rayu terhadap anak korban karena saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut serta keluarga merasa malu dan keberatan akan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang telah saksi terangkan adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan menerima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain saksi Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

*Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*





- 1 (Satu) lembar kemeja berkerah berlengan panjang berwarna coklat bercampur pink dan hitam dengan label XXL;
- 1 (Satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam;
- 1 (Satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
- 1 (Satu) lembar miniset berwarna hitam dengan tulisan XXXL *Angle Mommy*;
- 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang panjang berwarna biru bercampur cream dengan motif sobek bermerek *Red Seven*;
- 1 (Satu) lembar jaket jeans berlengan panjang berwarna abu rokok bermotif corak dengan merek *Levis*;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna hitam bermodif batik dengan tulisan *Mr. F Attitude* dengan label MCF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat di persidangan sebagai berikut;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Jarimah Pemerksaan terhadap Anak Atas Nama ANAK KORBAN Nomor: 400.1.11.1/570 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Endang Setianingsih, M.Pd., Psikolog dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami trauma sehingga merasakan tertekan secara neuritis, dimana merasa gelisah, marah, cemas, ketakutan dan mengalami kesedihan, menarik diri dari lingkungan sosialnya, tidak focus, menjadi sosok yang cenderung lebih pendiam, kerap mengurung diri sendiri, sering melamun, merasa tidak percaya diri, hina, malu, dan minder dan adanya gangguan pada perilaku yang ditandai dengan rasa malas atau tidak bergairah untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan gangguan pada kognisi yang ditandai dengan sulit untuk focus atau konsentrasi, sering melamun dan termenung, juga diikuti dengan gejala cemas dan depresi sehingga tidak berdaya;
- Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H. Cut Usman. TA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, dimana Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Ujong Padang pada tanggal 1 Mei 2008

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



yang merupakan anak kedua dari suami istri yaitu Wagiman dan Jufliana dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1115010502150003;

- Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani Siti Fatimah Zuhra, S.Sos.I. NIP. 42.01.11.0022 selaku Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait masalah Jarimah pelecehan yang telah dilakukan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan terhadap anak korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan November 2023 melalui aplikasi OMI hingga berlanjut komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, Aplikasi OMI yaitu salah satu Aplikasi untuk pencarian jodoh;
- Bahwa sejak Terdakwa mengenal anak korban hingga terjadinya jarimah, Terdakwa memakai nama Firdausi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengatakan pada anak korban bahwa Terdakwa telah menyukai anak korban;
- Bahwa sekira bulan April 2024 atau akhir bulan puasa, Terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak pergi pada saat malam takbiran, namun anak korban menolak ajakan tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi anak korban untuk mengajak pergi, namun anak korban tidak memberi kepastian dikarenakan anak korban telah ada janji dengan teman-temannya;

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah dekat dengan rumah anak korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nagan Raya namun anak korban tidak ada tanggapan hingga Terdakwa singgah di warung untuk menunggu kabar dari anak korban, lalu sekira pukul 12.30 WIB anak korban melihat pesan dari Terdakwa, dan anak korban tertarik dengan ajakan Terdakwa untuk pergi jalan-jalan langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar menjemput anak korban setelah shalat Jumat;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput anak korban, ditengah perjalanan motor Terdakwa bocor ban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan ke arah Calang, dan sekira pukul 18.50 WIB setelah melewati Rumah Makan Sederhana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya anak korban meminta pulang karena waktu sudah waktu Magrib, sehingga Terdakwa memutar balik motor untuk pulang;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB di tengah perjalanan, Terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya untuk buang air kecil, anak korban menyuruh Terdakwa untuk buang air kecil di Mesjid terdekat, namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi ke belakang rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa buang air kecil, Terdakwa kembali menghampiri anak korban yang menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa menarik anak korban dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat vital Terdakwa, saat itu anak korban menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengucapkan *istighfar* namun Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk menghisap alat vital Terdakwa dan anak korban tetap menolaknya dengan alasan masih sekolah;
- Bahwa karena takut, anak korban berusaha untuk lari namun Terdakwa mengatakan tidak akan melakukan apapun terhadap anak korban;
- Bahwa disaat anak korban lengah Terdakwa langsung menarik paksa anak korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana sendiri dan mengeluarkan alat vitalnya namun anak korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh, dan

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



kemudian Terdakwa bangun lagi dan menarik paksa anak korban yang hendak lari lalu menekan pundak dan kepala anak korban yang saat itu masih menggunakan helm hingga terduduk, kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri mengarahkan kepala anak korban ke alat vital Terdakwa serta memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggoyangkannya sebanyak beberapa kali hingga alat vital Terdakwa menumpahkan cairan putih ke bahu sebelah kiri anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana sedangkan anak korban sudah berlari ke jalan;

- Bahwa setelah berlari ke pinggir jalan saksi korban kembali menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendasai dan meminta diantar pulang kerumah karena orang tua anak korban telah mencarinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa ketakutan, namun sesampai di SPBU Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Terdakwa menurunkan anak korban dengan alasan ingin mengisi bensin sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban untuk memuaskan hawa nafsu dan untuk mencari kenikmatan serta kepuasan Terdakwa serta atas keinginan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak Korban dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak bulan November 2023 melalui media sosial *IMO* dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;
2. Bahwa anak korban saat ini masih berumur 16 tahun;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali di sebuah rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;



4. Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Anak korban pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak korban untuk jongkok, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala anak korban dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sampai menumpahkan cairan putih/mani di atas bahu anak korban;
5. Bahwa awalnya Anak Korban menolak untuk melakukan hal tersebut dan sempat menolak badan Terdakwa sampai terjatuh, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut;
6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga meninggalkan anak korban di SPBU Panga;
7. Bahwa anak korban merasa sangat ketakutan dan mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/L.1.24/Eku.2/12/2024, tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa uqubat penjara sebanyak 160 (seratus enam puluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kemeja berkerah berlengan panjang berwarna coklat bercampur pink dan hitam dengan label XXL.
- 1 (Satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam.
- 1 (Satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam
- 1 (Satu) lembar miniset berwarna hitam dengan tulisan XXXL Angle Momy.
- 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang panjang berwarna biru bercampur cream dengan motif sobek bermerek Red Seven
- 1 (Satu) lembar jaket jeans berlengan panjang berwarna abu rokok bermotif corak dengan merek Levis
- 1 (Satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna hitam bermodif batik dengan tulisan *Mr. F Attitude Dengan Label Mcf*

***Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, setelah dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan *Pledoi* (pembelaan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan jarimah Pemerkosaan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum, namun Terdakwa terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum, dan memohon kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Terdakwa **TERDAKWA** mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;



2. Terdakwa TERDAKWA melalui keluarganya telah melakukan upaya damai dengan keluarga anak korban;
3. Terdakwa TERDAKWA tergolong ekonomi lemah;
4. Terdakwa TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa uqubat penjara sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar kemeja berkerah berlempang panjang berwarna coklat bercampur pink dan hitam dengan label XXL.
  - 1 (Satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam.
  - 1 (Satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam
  - 1 (Satu) lembar miniset berwarna hitam dengan tulisan XXXL Angle Momy.
  - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang panjang berwarna biru bercampur cream dengan motif sobek bermerek Red Seven
- 1 (Satu) lembar jaket jeans berlempang panjang berwarna abu rokok bermotif corak dengan merek Levis
- 1 (Satu) lembar baju kaos berlempang pendek berwarna hitam bermotif batik dengan tulisan *Mr. F Attitude Dengan Label Mcf*

***Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.***

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag





4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, baik dari keterangan anak korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan

*Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



bukti surat, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam pasal dari tindak pidana/jarimah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan;
4. Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang;**

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa TERDAKWA beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa dalam persidangan;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak korban yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*"

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak korban, yang mana berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak korban untuk jongkok, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala anak korban dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sampai menumpahkan cairan putih/mani di atas bahu anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai paksaan kepada anak korban;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana yaitu melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur dimana hal itu merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya, walaupun tanpa ada muslihat atau janji manis lainnya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat

*Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, halaman 9 adalah sebagai berikut:

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*

Artinya: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat**, Pemerkosaan diartikan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*

Artinya: "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan pledoi atau nota pembelaan di Persidangan, yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan untuk



mempertanggungjawabkan pidana pemerkosaan terhadap anak yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa merasa hanya melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan anak korban di persidangan yang merupakan anak di bawah umur pada saat pemerkosaan itu terjadi, dimana berdasarkan keterangannya di persidangan Anak korban membenarkan telah terjadi pemerkosaan atas dirinya dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak korban untuk jongkok, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala anak korban dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sampai menumpahkan cairan putih/mani di atas bahu anak korban, kejadian itu menimpa Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa untuk menilai keterangan anak korban tersebut, Hakim telah bersungguh-sungguh mendengar keterangan 2 (dua) saksi *a Charge* yang pada saat peristiwa tersebut memang tidak melihat secara langsung pemerkosaan yang dialami oleh Anak korban, namun mengetahui dari keterangan Anak korban sendiri, yang menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak Korban dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sampai menumpahkan cairan putih/mani di atas bahu anak korban, yang berakibat anak korban saat ini mengalami trauma dan rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa pengetahuan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang usianya masih kecil disebutkan sulit untuk diketahui oleh orang tuanya atau orang lain karena peristiwa terjadi di tempat yang sepi. Sehingga perbuatan tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Anak korban dimana Anak korban tanpa menyadari secara langsung telah menjadi korban pemerkosaan pada dirinya. Namun demikian, melalui pemahaman terhadap seksualitas yang diperoleh di bangku sekolah secara dini atau pengetahuan yang didapat melalui lingkungan sekitar, terutama dengan ajaran-ajaran agama yang telah dipelajari sejak dini juga dilandasi oleh kemampuan mengetahui boleh dan tidak boleh, bahwa anak

*Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



korban menolak Terdakwa dan mengatakan masih bersekolah, harus dimaknai sebagai sifat dasar bahwa tindakan tersebut salah dan seorang anak dapat mengetahui adanya pemerkosaan yang ia alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban, namun Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan dan hanya melakukan pelecehan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHP, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti pengakuan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Menimbang, dari keterangan Anak korban, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa ternyata terbukti Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan April 2024 yang bertempat di sebuah rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan saksi dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan serta pengakuan Terdakwa, benar bahwa sekira bulan April 2024 di sebuah rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Anak korban dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban ke sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak korban untuk jongkok, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala anak korban dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sampai menumpahkan cairan putih/mani di atas bahu anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan”**

*Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*





di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **4. Unsur terhadap anak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban yang bernama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Mei 2008 (umur 16 tahun) adalah anak di bawah umur (belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur “**Terhadap Anak**” ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, anak korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu “*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*”;

Menimbang, bahwa meskipun penggunaan bukti petunjuk tidak dikenal dalam ketentuan alat bukti sebagaimana Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mengingat asas hukum pidana adalah menemukan kebenaran materiil yang berarti menemukan kebenaran dan kenyataan serta mempunyai makna pemeriksaan dalam

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



perkara pidana yang mempunyai visi untuk mengetahui apakah faktanya atau senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran atau kejahatan. Oleh sebab itu penggunaan bukti petunjuk dalam perkara ini sangat diperlukan mengingat perbuatan seperti pemerkosaan sangat sulit menghadirkan saksi-saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan itu terjadi.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam penggunaan bukti petunjuk di atas juga tidak menyalahi ketentuan dalam hukum acara jinayat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan "*Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu kejadian pemerkosaan, Terdakwa telah dengan sengaja mengajak anak korban ke sebuah rumah kosong di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban adalah sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan, bahkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa anak korban telah melakukan penolakan atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



5. Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada anak korban;

Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak"**, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, yang melanggar **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah**. Maka dengan itu, Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana Terdakwa telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya yang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya Nomor Reg. Perk: PDM-22/L.1.24/Eku/11/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

*Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Hakim dengan mempertimbangkan korban yang merupakan anak, serta kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku, ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama Nomor 10 Tahun 2020, sehingga Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak perempuan, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan

*Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan uqubat penjara untuk Terdakwa efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa Terdakwa merenungi kesalahannya dan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan *teori maqashid al-syari'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara dipandang efektif untuk menghindari kemudharatan lebih besar, dengan adanya trauma yang dialami Anak korban jika bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahayanya tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga menjadi pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak perempuan yang rentan menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa "*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.'*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Hakim sependapat dengan tuntutan

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag



Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa penjara;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pemerkosaan terhadap anak pada Pasal 50 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan kepada Terdakwa, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman berupa 'uqubat ta'zir berupa Uqubat penjara sebanyak 160 (Seratus enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terbukti fakta-fakta dipersidangan Terdakwa senyatanya tidak mengetahui anak korban masih berumur dibawah 18 tahun, dan Terdakwa juga melakukan perbuatannya dengan paksaan;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban dengan menjatuhkan hukuman berupa 'uqubat ta'zir penjara sebanyak 150 (Seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

*Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*





Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti sebagaimana tuntutan Penuntut umum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (Satu) lembar celana jeans panjang panjang berwarna biru bercampur cream dengan motif sobek bermerek Red Seven, 1 (Satu) lembar jaket jeans berlengan panjang berwarna abu rokok bermotif corak dengan merek Levis, dan 1 (Satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna hitam bermodif batik dengan tulisan Mr. F Attitude Dengan Label Mcf, **dikembalikan kepada Terdakwa.** 1 (Satu) lembar kemeja berkerah berlengan panjang berwarna coklat bercampur pink dan hitam dengan label XXL, 1 (Satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam, 1 (Satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam, 1 (Satu) lembar miniset berwarna hitam dengan tulisan XXXL Angle Momy, dan 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan agar tidak membuka luka lama yang membuat trauma bagi anak korban bila dikembalikan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan jarimah (tindak pidana), sehingga dikhawatirkan akan membuka kembali trauma bagi anak korban. Dan terhadap barang bukti Terdakwa apabila perkara sudah diputus dapat dikembalikan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP;

*Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Terdakwa tetap melakukan pemerkosaan tersebut walaupun anak korban telah menolaknya dengan paksaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma.

**Hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat ta'zir penjara sebanyak 150 (*Seratus lima puluh*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

*Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar kemeja berkerah berlengan panjang berwarna coklat bercampur pink dan hitam dengan label XXL.
  - 1 (Satu) lembar celana kulot panjang berwarna hitam.
  - 1 (Satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam
  - 1 (Satu) lembar miniset berwarna hitam dengan tulisan XXXL Angle Momy.
  - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang panjang berwarna biru bercampur cream dengan motif sobek bermerek Red Seven
- 1 (Satu) lembar jaket jeans berlengan panjang berwarna abu rokok bermotif corak dengan merek Levis
- 1 (Satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna hitam bermodif batik dengan tulisan Mr. F Attitude Dengan Label Mcf

***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (*Tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rasyadi, S.H. sebagai Panitera, dihadapan Penuntut Umum Ashabul Jannah, S.H, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**Novan Satria, S.Sy.**

*Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*



Panitera,

**Rasyadi, S.H.**

*Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)